



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 457/Pdt.P/2019/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**VIRGINA SETIAWAN**, perempuan, umur 25 tahun, agama Budha beralamat di Pandan Salas Rt.001 / Rw. 162 Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** -----

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 13 November 2019, Nomor 457/Pdt.P/2019/PN Mtr, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 457/Pdt.P/2019/PN Mtr ;
2. Penetapan Hakim, tanggal 13 November 2019, Nomor 457/Pdt.P/2019/PN Mtr, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2019, Pemohon secara lisan mohon kepada Hakim agar permohonannya tanggal 05 November 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 November 2019 dibawah register Nomor 457/Pdt.P/2019/PN Mtr, dicabut untuk memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah hak Pemohon sendiri, oleh karena itu pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnya pencabutan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

**Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2019/PN Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan ini dalam register permohonan Nomor 457/Pdt.P/2019/PN.Mtr;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh **H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**

**H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.**

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).